



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bernard C. Cohen dalam Iswara (2005, p. 7) mengungkapkan bahwa pers memiliki peran sebagai pelapor (*informer*). Pers bertindak sebagai mata dan telinga bagi publik. Pers melaporkan peristiwa di luar pengetahuan masyarakat secara netral dan tanpa prasangka. Tak hanya itu, pers juga memiliki peran sebagai *interpreter*, yang memberikan penafsiran atau pemaknaan pada suatu peristiwa yang contohnya berupa analisis atau komentar berita. Jika kita melihat gambaran yang lebih besar lagi, jurnalisme ada dan hadir dengan tujuan untuk membangun masyarakat. Jurnalisme juga ada untuk memenuhi hak akan pengetahuan serta informasi dari setiap warga negara, dan jurnalisme juga ada untuk demokrasi (Kovach & Rosenstiel, 2001, p. 11).

Jurnalisme yang baik tentu dapat terwujud jika aktor di dalamnya juga baik, aktor dari jurnalisme ialah jurnalis atau wartawan itu sendiri. Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2001, p. 38) menjelaskan bahwa kewajiban pertama jurnalisme ialah pada kebenaran. Wartawan harus memiliki disiplin yang profesional dalam mengumpulkan dan memverifikasi fakta. Wartawan juga harus menjaga agar sebuah berita itu proporsional dan komprehensif. Wartawan harus bisa menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang memang apa adanya, tidak menggelembungkan peristiwa demi sensasi.

Media massa menjadi andalan bagi masyarakat modern dalam mencapai kesepakatan yang kolektif (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 34). Media massa juga dinilai memiliki kekuatan yang besar dalam menciptakan kontrol sosial. Joseph Klapper menyebutnya sebagai “rekayasa kesadaran”, dan ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan apapun oleh media. Paul Lazarsfeld dan Robert K. Merton menambahkan,

bahwa media dapat menghaluskan paksaan sehingga tampak sebagai bujukan (2008, p. 39).

Seiring berkembangnya jaman, teknologi juga semakin maju, dan kemajuan teknologi ini juga diiringi oleh kemajuan dalam bidang jurnalisme. Yang awalnya media massa hadir dalam bentuk cetak, sekarang hadir dalam bentuk multimedia. Jakob Oetama menjelaskan bahwa multimedia merupakan puncak dari kemajuan teknologi informasi. Multimedia tidak terbatas hanya dalam bentuk komputer atau telekomunikasi, namun juga memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi yang dapat dilihat, didengar, dan disentuh (Oetama, 2001, p. 111).

Ditambah dengan kehadiran internet, tren penurunan pembaca media cetak secara global mulai terjadi sejak abad ke-19. Fenomena tersebut yang membuat berbagai perusahaan media melakukan konversi ke media *online*. Internet-lah faktor utama dari menurunnya tiras media cetak. Pola kehidupan masyarakat berubah sedikit demi sedikit ketika hadirnya internet. Kehadiran berbagai alat komunikasi dan elektronik lainnya semakin memudahkan dan memanjakan masyarakat (Sambo & Yusuf, 2017, p. 8).

Di Indonesia, eksistensi media cetak sejak tahun 2010 mulai melambat (Sambo & Yusuf, 2017, p. 5). Ini dapat dilihat dari sisi konsumsi, yakni masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil laporan tahunan yang dikeluarkan *We Are Social*, agensi marketing sosial pengunjung *website*, *mobile*, dan media sosial tumbuh cukup pesat. Dari 272,2 juta total populasi, 175,4 juta di antaranya adalah pengguna aktif internet dengan durasi rata-rata mencapai 7 jam 59 menit (Digital 2020: Indonesia, 2020).

Gambar 1.1 Data Populasi Indonesia Per Januari 2020



(Sumber: We Are Social & Hootsuite, 2020)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa memang internet menjadi pilihan masyarakat, dan internet memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Dari situ juga kita bisa melihat bahwa banyak sekali perusahaan media cetak yang berpindah atau melakukan konvergensi ke media *online*.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa jurnalisme juga ada untuk demokrasi, dan demokrasi berkaitan dengan hak dan suara masyarakat, terlebih di negara demokrasi dan negara hukum seperti Indonesia. Bill Kovach dan Tom Rosentiel menyebutkan salah satu prinsip atau tugas pers adalah harus menghadirkan sebuah forum untuk kritik dan komentar publik. Forum ini berfungsi untuk mengingatkan publik akan masalah-masalah penting mereka sedemikian rupa sehingga warga terdorong untuk membuat penilaian dan mengambil sikap (2001, p. 174). Pers dalam hal ini juga menjadi penyambung lidah masyarakat untuk disuarakan. Salah satu masalah yang sampai saat ini masih terjadi secara masif ialah kekerasan seksual.

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2012, p. 2), kekerasan seksual diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa adanya persetujuan, dan mengandung unsur paksaan atau ancaman, dan pelaku tidak terbatas oleh gender, artinya tindakan ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Jika melihat data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diungkapkan lewat Catatan Tahunan (2020), tercatat ada 431.471 kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 406.178 kasus.

Peristiwa kekerasan seksual yang belum lama menjadi perhatian nasional bahkan internasional adalah kasus Reynhard Sinaga. Kasus yang disebut sebagai pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris. Dilansir dari BBC.com, Reynhard Sinaga merupakan seorang warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup di Inggris, setelah terbukti bersalah atas 159 dakwaan serangan seksual, termasuk 136 perkosaan. Berdasarkan dokumen dari pengadilan, Reynhard terbukti mengajak 48 pria ke apartemennya, membius, memperkosa, dan menyerang mereka. Kejahatan Reynhard terungkap ketika Reynhard melakukan serangan seksual terhadap seorang laki-laki, yang sebelumnya sudah diberikan obat bius olehnya. Kejadian tersebut berlangsung di salah satu apartemen di Manchester pada 2 Juni 2017. Laki-laki tersebut seketika sadar dan keduanya terlibat perkelahian, yang akhirnya laki-laki itu menelpon layanan darurat. Dari insiden inilah kejahatan Reynhard terungkap. Dari data telepon genggam, laptop, dan *hard disk*, polisi menemukan bahwa Reynhard memerkosa dan melakukan serangan seksual terhadap banyak laki-laki yang dalam keadaan tidak sadar. (Nurdin & Susilo, 2020).

Dalam mengangkat isu yang bisa dibilang masif tersebut, penulisan berita secara objektif oleh media sangat penting untuk diterapkan. Penulisan berita yang tidak objektif berpotensi untuk memihak, memenangkan salah satu pihak saja dan merugikan

pihak lainnya. Dikatakan objektif jika terkandung unsur isi berita yang tidak memihak, sumber berita jelas, dan tidak memiliki tujuan tertentu (Bungin, 2006, p. 153).

Dalam melakukan peliputan tentang kekerasan seksual, ada kaidah dan pedoman yang harus dilaksanakan oleh media, seperti perlindungan saksi dan korban serta pelaku kriminalitas di bawah umur dan tidak meliput berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Ini tertulis jelas di dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, pasal 5 dan 8 (2013, p. 291).

Namun berdasarkan data analisa media oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2016, p. 83), yang dilakukan terhadap 9 media, dari kurun waktu Juli sampai Desember 2015, disimpulkan bahwa media masih belum memenuhi kaidah Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran yang paling banyak adalah: mencampurkan fakta dan opini (38%), mengungkapkan identitas korban (31%) dan mengungkap identitas pelaku anak (20%).

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa media di Indonesia sedang menghadapi masalah dalam meliput pemberitaan kekerasan seksual, yakni masih belum sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik. Masalah tersebut yakni dari aspek keberimbangan dan netralitas. Keberimbangan (*balance*) dan netralitas merupakan aspek dari imparialitas. Menurut Rahayu, *balance* diartikan dengan keseimbangan pemberitaan. Keberimbangan merupakan hubungan dari substansi dengan seleksi berita. Netralitas ialah ketidakberpihakan dalam pemberitaan. Netralitas dapat juga dilihat dari aspek pemilihan kata yang menimbulkan sensasi atau sensasional (2006, pp. 22-24).

Lalu bagaimana dengan pemberitaan kasus Reynhard Sinaga? Peneliti tertarik untuk meneliti ini, mencari tahu apakah pemberitaan kasus Reynhard Sinaga mengandung masalah yang sama atau tidak. Peneliti ingin meneliti sisi imparialitas dari pemberitaan ini, keberimbangan dan netralitas.

Penelitian kasus Reynhard Sinaga ini terfokus pada media daring Okezone.com dan Tribunnews.com. Peneliti memilih kedua media daring tersebut karena menurut

perusahaan penyedia data komersial terkait arus *website*, Alexa, kedua media daring tersebut menempati peringkat tiga besar sebagai situs yang top di Indonesia. Dapat disimpulkan kedua media daring tersebut memiliki jumlah pembaca paling banyak se-Indonesia. Dengan jumlah pembaca yang banyak, suatu media sangat berpotensi untuk menyebarkan pemberitaan ke banyak orang. Menurut Ana Nadhya Abrar (2016, p. 33), orientasi media pers ialah terhadap masyarakat. Agar orientasi terhadap masyarakat bisa tercapai, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua media pers, salah satu syaratnya adalah harus melahirkan berita yang berkualitas, dan salah satu indikator berita yang berkualitas adalah objektivitas. Maka sangat penting bagi media untuk memperhatikan objektivitas pemberitaannya, yang salah satu aspeknya ialah imparialitas. Peneliti meneliti dua media karena ingin membandingkan tingkat keberimbangan dan netralitas dari dua media yang jumlah pembacanya terbanyak di Indonesia.

Dengan menggunakan konsep imparialitas milik Westerstahl dan dengan metode analisis isi kuantitatif, peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat keberimbangan dan netralitas pemberitaan kasus Reynhard Sinaga di media Okezone.com dan Tribunnews.com.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Seberapa besar tingkat imparialitas media Okezone.com dan Tribunnews.com dalam memberitakan kasus Reynhard Sinaga?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar tingkat keberimbangan media Okezone.com dan Tribunnews.com dalam memberitakan kasus Reynhard Sinaga?

2. Seberapa besar tingkat netralitas media Okezone.com dan Tribunnews.com dalam memberitakan kasus Reynhard Sinaga?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keberimbangan media Okezone.com dan Tribunnews.com dalam memberitakan kasus Reynhard Sinaga.
2. Untuk mengetahui tingkat netralitas media Okezone.com dan Tribunnews.com dalam memberitakan kasus Reynhard Sinaga.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Akademis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran atau ilustrasi mengenai penerapan teori dan konsep objektivitas milik Westerthal, khususnya dari sisi imparialitas dalam meneliti kajian perihal pemberitaan kekerasan seksual. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang menggunakan teori dan konsep imparialitas.

1.5.2 Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi media dalam melakukan pemberitaan terkait isu kekerasan seksual. Juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum untuk pembelajaran dalam mengenali pemberitaan yang objektif.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada daftar artikel berita mengenai kasus Reynhard Sinaga yang didapatkan oleh peneliti dalam Okezone.com dan Tribunnews.com. Hal

ini memungkinkan tidak semua artikel berita masuk ke dalam populasi. Lalu keterbatasan juga ada pada sedikitnya indikator dalam konsep imparsialitas.